

## KEPALA DESA PURWOSARI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

# PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG

# PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang

: Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3
Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Purwosari
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun 2021 maka perlu menyusun
Peraturan Kepala Desa Purwosari tentang Penjabaran
Perubahan Ketiga Peraturan Desa Purwosari Nomor 12
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2021;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

- Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 611);
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor
   222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
   Nomor 1641);
- 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

- (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
- 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
- 14. Peraturan Desa Purwosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Purwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Purwosari Tahun 2021 Nomor 5);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA PURWOSARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2021

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula Rp. 1.655.510.800,- (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) bertambah sejumlah Rp. 12.746.800 (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.668.257.600 (Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Desa

## 1.1 Pendapatan Asli Desa

- a. Semula Rp. 227.400.000,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
- Jumlah setelah perubahan Rp. 227.400.000,-
- 1.2 Pendapatan Transfer
  - a. Semula Rp. 1.426.354.800,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 12.746.800,-
  - Jumlah setelah perubahan Rp. 1.439.101.600,-
- 1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah
  - a. Semula Rp. 1.756.000,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
  - Jumlah setelah perubahan Rp. 1.756.000,-
- Jumlah pendapatan setelah Rp. 1.668.257.600,perubahan

## 2. Belanja Desa

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. Semula Rp. 725.972.500,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (3.532.500),-
  - Jumlah setelah perubahan Rp. 722.440.000,-
- 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Semula Rp. 632.932.700,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (6.880.000),-
  - Jumlah setelah perubahan Rp. 626.052.700,-
- 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Semula Rp. 35.130.000,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-
  - Jumlah setelah perubahan Rp. 35.130.000,-
- 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Semula Rp. 118.634.000,-
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 38.966.000,-

Jumlah setelah perubahan Rp. 157.600.000,-

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a. Semula Rp. 155.305.000,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. (25.760.000),-

Jumlah setelah perubahan Rp. 129.545.000,-

Jumlah belanja setelah Rp. 1.670.767.700,-

perubahan

Surplus/(defisit) setelah Rp. (2.510.100),-

perubahan

## 3. Pembiayaan Desa

## 3.1 Penerimaan Pembiayaan

- a. Semula Rp. 13.484.744,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah setelah perubahan Rp. 13.484.744,-

## 3.2 Pengeluaran Pembiayaan

- a. Semula Rp. 0,-
- b. Bertambah/(berkurang) Rp. 0,-

Jumlah setelah perubahan Rp. 0,-

Selisih Pembiayaan setelah Rp. 13.484.744,-

perubahan

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 19 November 2021 KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

RAJAB